



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/536/B.05/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/35/B.05/HK/2019 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 174/VI/BAK/01/2019 tanggal 27 Juni 2019 Hal Revisi Surat Keputusan Gubernur Nomor G/35/B.05/HK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negara APBN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA. 2019;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 yang dikelola oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/35/B.05/HK/2019;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor : 821.2/310/VI.04/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Atas Nama Hargo Prasetyo Widi NIP. 19630309 199003 1 008 Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b) dan usulan Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Hal Revisi Surat Keputusan Gubernur Nomor G/35/B.05/HK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negara APBN pada Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA. 2019 serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/35/B.05/HK/2019, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/35/B.05/HK/2019 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/35/B.05/HK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/35/B.05/HK/2019, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-7-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/536/B.05/HK/2019
 TANGGAL : 29 - 7 - 2019

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-010.04.3.129074/2019 05-12-2018	(010) (04) (12) (129074)	-	182.314.000,-	Hargo Prasetyo Widi, SH NIP. 19630309 199003 1 008 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung
1.1	SP DIPA-010.04.3.129074/2019 05-12-2018	010.04.08.	Program Bina Administrasi Kewilayahan	182.314.000,-	Hargo Prasetyo Widi, SH NIP. 19630309 199003 1 008 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Ir. Indra AA. Minpaduka NIP. 19640310 199003 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	Tobri, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Devi Komalasari Yusri, SE NIP. 19791225 201407 2 003 Penata Muda (III/a)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung
1.1.1	SP DIPA-010.04.3.129074/2019 05-12-2018	010.04.08. 1237	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah.	182.314.000,-	Hargo Prasetyo Widi, SH NIP. 19630309 199003 1 008 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Ir. Indra AA. Minpaduka NIP. 19640310 199003 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	Tobri, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Devi Komalasari Yusri, SE NIP. 19791225 201407 2 003 Penata Muda (III/a)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI